



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan pimpinan dibidang kehumasan secara efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 88), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1). Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, Terdiri atas :

- a. Sekretaris Dewan
- b. Bagian Umum, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- c. Bagian Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Verifikasi;
 3. Sub Bagian Akuntansi.
- d. Bagian Persidangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Persidangan dan Protokoler;
 2. Sub Bagian Administrasi Persidangan dan Kepustakaan.
- e. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bagian Dokumentasi, Pemberitaan dan Pers;
 2. Sub Bagian Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 28 Oktober 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 5 Nofember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 177.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. UMUM

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan pimpinan dibidang kehumasan secara efektif dan efisien serta melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan Kota Tidore Kepulauan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintah wajib membentuk organisasi perangkat daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Organisasi perangkat diharapkan menjadi instrumen penting untuk menyelenggarakan otonomi daerah, mampu mewartakan, mengkoordinir, mengendalikan sumber daya dan perilaku dalam rangka mencapai tujuan berorganisasi. Bahkan melalui organisasi perangkat daerah, pemerintah daerah dapat merencanakan, mengimplementasi, mengawasi dan mengevaluasi suatu tujuan, program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Organisasi yang dibentuk harus diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Salah satu faktor strategis yang menentukan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, adalah adanya organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah.

Untuk mengantisipasi dinamika dalam organisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka diperlukan penyesuaian nomenklatur maupun desain struktur organisasi agar pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih baik. Berkaitan dengan itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan perlu dilakukan

penyesuaian nomenklatur terutama pada fungsi Hubungan Masyarakat, karena dalam melaksanakan tugas-tugas kehumasan memiliki volume beban kerja yang cukup besar dalam pelayanan kepada Pimpinan, sehingga dipandang perlu fungsi Hubungan Masyarakat dinaikan statusnya dari sub bagian menjadi bagian.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan ini telah mendapat Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/12/02/2015 tentang Persetujuan Atas 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tanggal 25 September 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I
Cukup Jelas


Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015
NOMOR 138.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2015
 TANGGAL : 28 OKTOBER 2015
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 13
 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
 DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ACHMAD MAHIFA